



**FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING**



Ketentuan Umum Pelaksanaan

PON XVII / 2008 Kalimantan Timur

Cabang Olahraga Aeromodelling



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA AEROMODELLING



Ketentuan Umum Pelaksanaan PON XVII / 2008 Kalimantan Timur Cabang Olahraga Aeromodelling

Pasal 1 Umum

- a. Aeromodelling sebagai bagian dari Aero Sport adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON XVII / 2008 Kalimantan Timur.
- b. Pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Aeromodelling yang disahkan oleh Panitia Besar (PB) PON XVII / 2008 Kalimantan Timur.
- c. Ketentuan Umum Pelaksanaan PON XVII / 2008 Kalimantan Timur Cabang Olahraga Aeromodelling ini berisi petunjuk dan peraturan umum yang berlaku dalam keseluruhan pelaksanaan Lomba Aeromodelling PON XVII / 2008 Kalimantan Timur.
- d. Ketentuan Umum ini merupakan bagian dari Buku Panduan (*Technical Handbook*) Lomba Aeromodelling PON XVII / 2008 Kalimantan Timur yang juga berisi peraturan teknis untuk setiap nomor lomba dan informasi lain yang keseluruhannya merupakan satu bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- e. Buku Panduan ini adalah acuan bagi Panitia, Wasit, dan Kontingen/Atlit dalam pelaksanaan Pertandingan Aeromodelling PON XVII / 2008.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- a. Azas pertandingan Aeromodelling pada PON XVII / 2008 adalah merealisasikan maksud dan tujuan PON melalui olahraga Aeromodelling. Ketentuan-ketentuan dasar / pokok mengacu pada Peraturan PON yang dikeluarkan oleh PB PON XVII / 2008.
- b. Pertandingan Aeromodelling PON XVII / 2008 bertujuan untuk mencapai prestasi vertikal maksimum pada setiap macam pertandingan yang diselenggarakan, dan untuk menjalin komunikasi, persatuan, dan persaudaraan antara insan-insan Aeromodelling dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
- c. Dengan kegiatan ini diharapkan juga kegiatan olahraga Aeromodelling akan semakin bergairah dan berkembang di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan berperan dalam mencerdaskan bangsa melalui tumbuhnya insan-insan cinta dirgantara, ilmu pengetahuan, dan teknologi.



Pasal 3

Nomor Pertandingan dan Medali

Dalam PON XVII / 2008, cabang Aeromodelling akan mempertandingkan 13 (tiga belas) nomor pertandingan dengan 14 (empat belas) medali (masing-masing terdiri dari emas, perak, dan perunggu) sebagai berikut :

- a. Terbang Bebas Lempar (OHLG – Outdoor Hand-Launched Glider), Putra, 1 medali.
- b. Terbang Bebas Lempar (OHLG – Outdoor Hand-Launched Glider), Putri, 1 medali.
- c. Terbang Bebas Tarik A2 (F1A – Free Flight Glider A2), Putra, 1 medali.
- d. Terbang Bebas Tarik A2 (F1A – Free Flight Glider A2), Putri, 1 medali.
- e. Terbang Bebas Tarik A1 (F1H – Free Flight Glider A1), Putra, 1 medali.
- f. Terbang Bebas Tarik A1 (F1H – Free Flight Glider A1), Putri, 1 medali.
- g. Kecepatan Kendali Tali (F2A – Control Line Speed), Terbuka, 1 medali.
- h. Aerobatik Kendali Tali (F2B – Control Line Aerobatics), Terbuka, 1 medali.
- i. Balap Beregu Kendali Tali (F2C – Control Line Team Race), Terbuka, 2 medali.
- j. Tempur Udara Kendali Tali (F2D – Control Line Combat), Terbuka, 1 medali.
- k. Aerobatik Kendali Radio (F3A - Radio Control Aerobatics), Terbuka, 1 medali.
- l. Helikopter Kendali Radio (F3C – Radio Control Helicopter), Terbuka, 1 medali.
- m. Terbang Layang Kendali Radio (F3J – Radio Control Glider), Terbuka, 1 medali.

Pasal 4

Tempat dan Waktu

- a. Pertandingan Aeromodelling PON XVII / 2008 akan diselenggarakan pada :
 - Tanggal : 6 s/d 17 Juli 2008
 - Waktu : 07.00 s/d 17.00 WITA.
 - Tempat : Bandar Udara Juwata dan Stadion Datu Adil Tarakan, Kalimantan Timur
- b. Jadwal Pertandingan terlampir. Dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang ada, panitia berhak untuk mengubah Jadwal Pertandingan dan menyampaikannya dalam *Technical Meeting* Pertandingan Aeromodelling PON XVII / 2008.

Pasal 5

Peserta

- a. Peserta pertandingan adalah atlet-atlet yang mewakili daerah-daerah dari seluruh Indonesia, merupakan anggota Pordirga Aeromodelling Federasi Aero Sport Indonesia (FASI), dan telah dinyatakan lolos Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XVII / 2008.



**FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING**



- b. Calon peserta dan jenis lomba yang boleh diikuti adalah sesuai hasil Babak Kualifikasi Aeromodelling PON XVII / 2008 dan hasil Rapat Kerja Nasional Aeromodelling 2007 tentang Peraturan Kualifikasi Aeromodelling PON XVII / 2008 Kalimantan Timur.
- c. Peserta Pertandingan Aeromodelling PON XVII / 2008 adalah atlit-atlit yang didaftarkan oleh KONI Daerahnya sesuai prosedur PON XVII / 2008.
- d. Setiap tim dari kontingen harus dipimpin oleh seorang Manajer Tim yang bertindak sebagai Oficial.

**Pasal 6
Tata Tertib Umum**

- a. Seluruh anggota kontingen diharapkan untuk dapat menjaga sikap dan tindakannya sesuai dengan tata tertib, hukum, dan norma yang berlaku.
- b. Panitia Pelaksana (Panpel) Pertandingan Aeromodelling PON XVII / 2008 dibentuk dengan struktur organisasi yang terdiri atas berbagai bidang. Kontingen agar berhubungan dengan bagian organisasi Panpel sesuai dengan kebutuhannya.
- c. Selama kegiatan berlangsung, setiap anggota kontingen diharuskan menggunakan atribut dan tanda peserta yang berlaku.

**Pasal 7
Tata Tertib Pertandingan**

- a. Setiap Kontingen harus melengkapi sendiri semua peralatan yang diperlukan untuk mengikuti pertandingan bagi para anggotanya, kecuali peralatan / bahan tertentu untuk keseragaman dan menjamin sportifitas akan disediakan oleh Panitia.
- b. Setiap melaksanakan pertandingan, peserta harus memakai Nomor Punggung yang diberikan oleh Panitia. Kelalaian memakai Nomor Punggung, peserta yang bersangkutan akan dianggap sebagai bukan peserta.
- c. Peserta diwajibkan hadir di lokasi pertandingan 60 menit sebelum petandingan dimulai. Keterlambatan peserta dapat mengakibatkan peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti pertandingan.
- d. Peserta yang tidak hadir di arena pertandingan pada saat gilirannya bertanding lebih dari 2 menit akan didiskualifikasi pada ronde tersebut.
- e. Kecuali peserta yang sedang bertanding, dilarang menghidupkan motor/mesin dalam radius 500 meter selama pertandingan berlangsung.
- f. Untuk nomor Kendali Radio, radio harus didaftarkan dan dititipkan di meja panitia selama pertandingan berlangsung.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA AEROMODELLING



- g. Kecuali peserta yang sedang bertanding, mekanik/penolong sesuai peraturan, wasit, dan panitia, siapapun yang tidak berkepentingan dilarang berada di (sekitar) arena pertandingan dalam batas-batas yang telah ditentukan.
- h. Semua mekanik dan penolong akan diregistrasi. Setiap tim hanya boleh dibantu oleh mekanik/penolong dari timnya sendiri. Sangsi diskualifikasi.
- i. Pihak yang memprovokasi secara fisik terjadinya perkelahian akan didiskualifikasi. Jika terjadi perkelahian antara tim-tim yang sedang bertanding, semuanya akan didiskualifikasi dan tidak akan dilaksanakan pertandingan ulang.
- j. Peserta yang bertanding dengan tidak menggunakan model yang sah akan didiskualifikasi.
- k. Informasi baru tentang kegiatan berikut perubahan-perubahan yang terjadi (jadwal, dan lain-lain) akan disampaikan melalui papan pengumuman panitia. Setiap kontingen diwajibkan untuk mengutus wakilnya untuk melakukan pengecekan setiap hari. Kerugian kontingen karena ketidaktahuan akan perubahan yang terjadi merupakan tanggung jawab kontingen.
- l. Detail peraturan teknis untuk setiap nomor lomba berikut ketentuan diskualifikasi yang menyertainya, mengacu pada Hasil Rakernas Aeromodelling PON 2007 untuk masing-masing nomor pertandingan.

Pasal 8 Registrasi Kontingen

- a. Akan ada proses registrasi kontingen sebelum lomba berlangsung. Setiap kontingen diwajibkan menyerahkan surat tugas/perintah/penunjukan yang membuktikan keabsahannya sebagai kontingen resmi daerahnya dengan dilampiri fotokopi KTP setiap anggota kontingen.
- b. Setiap atlet/manajer tim/mechanik/penolong diharuskan memiliki dan menunjukkan Kartu Anggota Pordirga Aeromodelling FASI (no. INA) yang sah. Bagi yg. belum memiliki, diharuskan untuk mendaftar pada panitia dengan membayar Rp. 100.000,00 per orang.
- c. Setelah masa registrasi kontingen pada pelaksanaan PON XVII / 2008, panitia tidak lagi menerima perubahan nama atau konfigurasi tim.

Pasal 9 Registrasi Pesawat Model

- a. Akan dilaksanakan proses registrasi pesawat model sebelum lomba berlangsung. Peserta wajib mendaftarkan setiap model yang akan digunakannya untuk bertanding pada setiap nomor lomba.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA AEROMODELLING



- b. Peserta boleh melengkapi modelnya dengan *propeller* cadangan. Mesin yang akan dipakai dalam pertandingan harus mempunyai data / ciri-ciri yang jelas dan dicatat pada saat pemeriksaan model serta memenuhi persyaratan.
- c. Setelah masa registrasi pesawat model, panitia tidak lagi menerima registrasi atau perubahan model.
- d. Semua model yang didaftarkan sebagai model resmi harus dilengkapi label pada sayap dan badan yang berisi informasi Nomor INA dan Daerah Asal atlit pemilik model dengan ukuran yang sesuai (proporsional). Label tersebut harus bersifat permanen, dan bukan stiker.
- e. Model yang didaftarkan adalah model yang sudah siap terbang sesuai ketentuan teknis setiap nomor lomba. Keputusan terakhir atas layak tidaknya suatu model berada di tangan Petugas Keselamatan (Safety Officer) dan bersifat mutlak.
- f. Model yang tidak dilengkapi dengan tanda-tanda pengenalan model dan tanda pengesahan Panitia dianggap bukan model peserta dan tidak boleh diikutsertakan dalam pertandingan.

Pasal 10

Technical Meeting

- a. Panitia akan mengadakan *General Technical Meeting* sebelum keseluruhan lomba berlangsung, yang wajib dihadiri oleh Manajer Tim atau perwakilan dari seluruh kontingen.
- b. *Technical Meeting* untuk setiap nomor pertandingan akan diadakan jika diperlukan, namun hanya untuk memutuskan hal-hal penting sebelum suatu pertandingan dimulai (sistem pertandingan, jumlah ronde, urutan undian, dan sebagainya), dan bukan untuk membahas peraturan pertandingan.
- c. Setiap kontingen dapat diwakili maksimum 3 orang, namun hanya berhak atas 1 suara.
- d. Kontingen yang tidak hadir atau tidak mengirimkan wakilnya dianggap sebagai menerima segala keputusan yang diambil dalam meeting ini.

Pasal 11

Sistem Pertandingan

- a. Sistem pertandingan mengacu pada peraturan teknis pertandingan untuk masing-masing nomor dan hasil Rakernas Aeromodelling 2007.
- b. Keputusan terakhir mengenai sistem pertandingan akan ditetapkan pada *Technical Meeting*.



FEDERASI AERO SPORT INDONESIA PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA AEROMODELLING



Pasal 12

Hambatan pada Pertandingan

- a. Pertandingan dapat dihentikan/ditunda jika terganggu alasan cuaca (contoh : kecepatan/arrah angin, hujan, jarak pandang) atau alasan lain, dimana sepenuhnya merupakan keputusan Pimpinan Pertandingan.
- b. Dalam kasus-kasus tersebut di atas, penyelenggara tidak diharuskan mengulangi pertandingan. Suatu pertandingan yang mengalami gangguan sebelum paling sedikit menyelesaikan satu ronde lengkap dapat dinyatakan terganggu ; hasilnya akan didasarkan pada angka-angka yang diperoleh dari ronde-ronde yang telah diselesaikan. Suatu pertandingan yang dinyatakan terganggu dapat dilanjutkan oleh Pimpinan Pertandingan jika keadaan kembali memungkinkan.

Pasal 13

Tindakan Pengamanan

- a. Penyelenggaraan akan dan berhak melarang/menghentikan suatu penerbangan yang membahayakan, meskipun hal-hal di dalam peraturan umum telah dipenuhi.
- b. Segera setelah peserta meluncurkan modelnya, ia harus meninggalkan daerah Start, mengumpulkan peralatannya dan menyimpannya. Untuk glider berarti ia juga harus menggulung tali penariknya. Kehilangan dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. *Propeller* terbuat dari metal dilarang dipergunakan.
- d. Setiap kontingen diwajibkan melengkapi timnya dengan peralatan keselamatan (helmet, ear plug, P3K, dsb.).

Pasal 14

Diskualifikasi

- a. Panitia berhak memeriksa model dan peralatan pemenang.
- b. Semua peserta yang tidak melengkapi dirinya, modelnya, atau tidak bertanding sesuai dengan peraturan dan persyaratan pertandingan akan didiskualifikasi dari pertandingan ronde tersebut.
- c. Diskualifikasi juga akan diberlakukan setelah setiap kejadian pada pasal Tindakan Pengamanan.



**FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING**



**Pasal 15
Dewan Hakim**

- a. Keputusan tertinggi atas permasalahan yang timbul seputar lomba pada cabang Aeromodelling PON XVII / 2008 Kalimantan Timur terletak pada Dewan Hakim.
- b. Dewan Hakim terdiri dari 5 (lima) orang sebagai berikut :
 - Technical Delegate : Ketua.
 - Utusan Pordirga Aeromodelling : Anggota.
 - Panitia Pelaksana Pertandingan : Anggota.
 - Wakil daerah (Manajer Tim) : Anggota.
 - Wakil daerah (Manajer Tim) : Anggota.
- c. Wakil daerah akan dipilih pada saat General Technical Meeting.
- d. Keputusan Dewan Hakim bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

**Pasal 16
Protes**

- a. Keputusan Wasit atas Hasil Pertandingan adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- b. Hasil pertandingan hanya dapat diubah jika terdapat kesalahan administrasi oleh panitia.
- c. Protes harus diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Wasit oleh Manajer Tim dengan disertai uang jaminan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang jaminan ini akan dikembalikan bila protes diterima.
- d. Protes atas hasil setiap pertandingan/ronde harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah pengumuman hasil pertandingan/ronde.
- e. Protes atas Hasil Akhir Lomba (Pengumuman Pemenang) harus diajukan selambat-lambatnya 3 jam setelah hasil lomba diumumkan. Setelah 3 jam, maka Hasil Akhir Lomba tersebut bersifat resmi dan tidak dapat diganggu gugat.



**FEDERASI AERO SPORT INDONESIA
PERSATUAN OLAH RAGA DIRGANTARA
AEROMODELLING**



**Pasal 17
Lain-lain**

Hal-hal lain yang belum dicakup dalam ketentuan ini akan diputuskan pada *Technical Meeting* Pertandingan Aeromodelling dalam PON XVII / 2008 Kalimantan Timur.

Jakarta, Mei 2008

Pordirga Aeromodelling PB FASI
Ketua

Purnomo Sidhi
Marsda (Purn) TNI